

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI HUTANG PIUTANG
(Putusan No 58/PDT.G/2019/PN-KBJ)**

Oleh:

Ferry Manolo Halawa ¹⁾

Muhammad Nur Fahri ²⁾

Muhammad Yasid ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

ferryhalawa@gmail.com ¹⁾

muhammadfahri@gmail.com ²⁾

yasidfakultashukum@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The title of this thesis is: "Legal Consequences for Perpetrators of Online Fraud Through Online Arisan Mode on Electronic Social Media". This research aims to: : 1) To find out the factors that cause fraud through the online social gathering mode on social media; 2) To find out the legal rules governing online fraud crimes; 3) To find out the penal efforts of law enforcement agencies in handling fraud cases through online social gathering on social media. Strictly enforced by the police in carrying out their duties, especially in the management of investigations in order to be able to arrest every perpetrator of fraud under the guise of online social gathering as confirmed by the applicable legal rules. According to the fraud law in the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ("ITE Law") as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ("Law 19/2016") does not specifically regulate fraud. So far, the crime of fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code ("KUHP"). Second, the factors that cause online social gathering fraud: 1) High unemployment and poverty rates due to lack of job opportunities; 2) Want to get money easily (commit fraud); 3) Difficult to trace the perpetrators; 4) Easy to remove traces; 5) The minimum cost required to commit fraud; 6) Lack of insight of users of electronic communication tools. Third, the Ministry of Communication and Informatics continues to provide education on the importance of digital literacy so that community activities in the digital space can take place properly. So that the positive benefits of the internet can be optimized to make people smarter and more productive. In addition, the police through the cyber police will continue to carry out cyber patrols and enforce criminal law for perpetrators of online fraud. The results of this study are: First, a special rule must be established in the new Criminal Code Bill that focuses on providing sanctions for online fraud so that these rules become the basis for law enforcement for online fraud. Second, to prevent the occurrence of criminal acts of online social gathering fraud, the Ministry of Communication and Information and the cyber police must carry out socialization and counseling to the public so that people understand the potential for fraud from online social gathering. Third, the safety and comfort of the community in carrying out online activities today is very dependent on the commitment of the Ministry of Communication and Information and the cyber police to provide a safe positive internet.

Keywords: Online Arisan, Fraud, Legal Consequences

ABSTRAK

Adapun judul dari skripsi ini adalah: “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penipuan melalui modus arisan online di media sosial; 2) Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan penipuan online; 3) Untuk mengetahui upaya penal Lembaga penegak hukum dalam menangani kasus penipuan melalui arisan online di media sosial. yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam manajemen penyidikan agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan berkedok arisan online seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku. Menurut undang-undang penipuan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan. Selama ini, tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Kedua, Faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online: 1) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan; 2) Ingin mendapatkan uang dengan mudah (melakukan penipuan); 3) Sulit terlacaknya pelaku; 4) Mudah hilangnya jejak; 5) Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan; 6) Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik. Ketiga, Kemenkominfo terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bisa berlangsung dengan baik. Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalui polisi siber akan terus melakukan patroli siber dan menegakan hukum pidana bagi pelaku penipuan online. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Penegakan hukum Adapun saran dalam penelitian ini adalah: Pertama, Harus dibentuk suatu aturan khusus di dalam RUU KUHP yang baru yang berfokus kepada pemberian sanksi dari penipuan online agar aturan tersebut menjadi dasar penegakan hukum atas tindak pidana penipuan online. Kedua, Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penipuan arisan online, kemenkominfo dan polisi siber haruslah melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat faham mengenai potensi penipuan dari arisan online. Ketiga, Keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas secara online saat ini sangat bergantung kepada komitmen dari kemenkominfo dan polisi siber untuk menyediakan internet positif yang aman.

Kata Kunci: Arisan Online, Penipuan, Akibat Hukum

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan kejahatan buat awal kali dipublikasikan oleh ahli hukum kejahatan serta para pakar dalam criminal justice science di Amerika Serikat searah dengan ketidakpuasan kepada metode kegiatan aparat penegak hukum serta institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini teruji dengan melonjaknya kejahatan di Amerika Serikat tahun 1960. Selaku analogi, di Indonesia kemajuan hukum pada tahun 1960an sedang dalam cara penyusunan hukum nasional, alhasil buat

sistem peradilan kejahatan yang dilaksanakan sedang dalam sistem yang mengadopsi dari sistem Belanda.

Dikala ini, di Indonesia kemajuan hukum kejahatan Indonesia sudah melampaui fase- fase kemajuan hukum nasional. Regulasi serta kelembagaan jadi aturan yang sudah banyak pergantian serta kemajuan menjajaki pola- pola kesalahan yang terjalin di tengah warga. KUHP selaku Hukum kejahatan materil Indonesia lalu hadapi kemajuan sikap kesalahan yang diatur didalamnya. Salah satu kesalahan

yang diatur dalam KUHP misalnya semacam Kesalahan Pembohongan hadapi kemajuan modus operandi kesalahan.

Terbentuknya pembohongan online pula ialah cerminan dari warga yang bermukim di wilayah kota. Warga yang bermukim di Kota memiliki pembaharuan dalam pengembangan gimana mencari bermacam berbagai metode supaya dapat memperoleh pemasukan, bagus lewat metode yang bagus ataupun metode yang melanggar ketentuan hukum.

Salah satu yang jadi perkara dalam pengungkapan permasalahan pembohongan arisan online itu merupakan hal pembuktian dalam permasalahan itu. Dalam kondisi hukum kegiatan kejahatan, pembuktian ialah cara kegiatan kejahatan buat memastikan kejelasan hukum mengenai terdapatnya peristiwa- peristiwa kejahatan. Pada hakikatnya, pembuktian diawali semenjak dikenal terdapatnya insiden kesalahan. Dalam perihal ini, pembuktian kepada permasalahan pembohongan online dicoba oleh interogator Kepolisian cocok dengan peraturan perundang- undangan. Dalam hukum kegiatan kejahatan, pembuktian ialah bagian yang amat elementer buat memastikan kodrat seorang tersangka.

Penguatan ataupun penangkalan yang dicoba oleh Kepolisian haruslah aktual serta betul- betul bisa ditegakkan, alhasil keadaan yang jadi tujuan terjadinya hukum serta agunan keselamatan bisa tercipta ditengah warga. Kepolisian merupakan pengayom warga dimana sepatutnya menghindari tiap kejahatan-kejahatan yang timbul ditengah warga. Kewajiban Kepolisian yang penting begitu juga yang tertera dalam Undang- undang Kepolisian No 02 Tahun 2002 Artikel 13 graf C merupakan mencegah, mengayomi, serta melayani dari bermacam penyakit warga.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan*

Online Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah (*term*) sebagai “*Het Strafbare Feit*” yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai:

- a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b) Peristiwa pidana;
- c) Perbuatan pidana;
- d) Tindak pidana

Pengertian *het strafbare feit* menurut simons yaitu suatu handling (Tindakan/perbuatan) yang dikecam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Simons membagi *het strafbare feit* menjadi dua unsur yaitu:

- (1) Unsur-unsur objektif yang berupa Tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu;
- (2) Unsur-unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak

Salah satu *het strafbare feit* yang kerap terjalin di warga merupakan aksi pembohongan. Kesalahan pembohongan ataupun bedro gitu diatur didalam Artikel 378- 395 KUHP, Novel II Ayatke XXV. Di dalam Ayat ke XXV itu dipergunakan percakapan“ Pembohongan” ataupun“ Bedrog”,“ sebab sebetulnya didalam ayat itu diatur beberapa perbuatan-perbuatan yang tertuju kepada harta barang, dalam mana oleh sang pelakon sudah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bertabiat membohongi ataupun dipergunakan kecoh muslihat.”

Determinasi Artikel 378 KUHP yang melaporkan kalau:“ Barang siapa dengan arti akan profi table diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, bagus dengan mengenakan julukan illegal

ataupun kondisi illegal bagus dengan ide serta kecoh muslihat ataupun dengan karangan perkataan-perkataan dusta, ajak orang biar membagikan suatu benda, membuat pinjaman, atau pun menghapuskan piutang, dihukum sebab pembohongan, dengan ganjaran bui paling lama 4 tahun”

Tidak hanya itu, didalam Artikel 379 KUHP dibidang kalau:“ Aksi yang diterangkan dalam Artikel 378, bila benda yang diserahkan itu bukan binatang, serta harga benda, pinjaman atau pun piutang itu tidak lebih dari Rp. 250, dihukum sebab pembohongan enteng, dengangan jaranbui paling lama 3 bulan ataupun kompensasi paling- paling Rp. 900”.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Tipe Riset yang dipakai dalam riset ini merupakan metode Riset hukum normatif. Tata cara riset hukum normative ataupun tata cara riset hukum daftar pustaka merupakan tata cara ataupun metode yang dipergunakan di dalam riset hukum yang dicoba dengan metode mempelajari materi pustaka yang terdapat. Pada riset hukum normatif, yang diawasi cuma materi pustaka ataupun informasi inferior, yang melingkupi materi hukum pokok, inferior, serta tertier.

2. Jenis dan Sumber Data

Informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang didapat dari riset pustaka atau library reseach, yang terdiri dari 3 materi hukum ialah:

a. Materi Hukum Primer

Materi hukum pokok ialah peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diulas, ialah Hukum No 19 Tahun 2016 Pergantian Atas Hukum No 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik.

b. Materi Hukum Sekunder

Pangkal informasi yang hendak didapat dari konsep undang- undang, hasil- hasil riset, hasil buatan dari golongan hukum,

amatan pustaka buatan ilmah, harian, postingan, disertai serta opini para pakar yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diulas.

c. Materi Hukum Tersier

Ialah materi hukum yang membagikan petunjuk ataupun sesuatu uraian kepada materi hukum pokok serta inferior semacam kamus, ensiklopedia, internet, bibilografi, dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara pengumpulan informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan dengan metode pengumpulan informasi inferior berbentuk ketentuan- ketentuan, opini para pakar ahli hukum, harian, postingan ataupun akta lain yang diperlukan buat setelah itu dikategorisasikan bagi pengelompokan yang pas, hingga dalam pengumpulan informasinya dicoba dengan riset daftar pustaka(library research). Tata cara ini ialah metode pengumpulan informasi dengan membaca, menelaah, serta menganalisa dan membuat memo dari bukuliteratur, peraturan perundang- ajakan, akta serta perihal- perihal lain yang berkaitan dengan permasalahan berhubungan dengan Proteksi hukum kepada Hak Membuat Potret.

4. Analisa data

Analisa informasi merupakan cara pengorganisasian serta pengurutan informasi dalam pola, jenis serta penjelasan bawah, alhasil ditemui balasan kepada permasalahan yang di cermat. Analisa informasi yang dipakai dalam Riset ini merupakan analisa informasi kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang merujuk pada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang- ajakan dan norma- norma yang hidup serta bertumbuh dalam warga.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Arisan Online

Era saat ini, kesalahan dapat saja

terjalin sebab terdapatnya hasrat serta kesempatan. Dengan arisan online sang owner dapat saja menggunakan upaya itu buat meraup profit sendiri. Pada biasanya, arisan online ini cuma menawarkan berbentuk beberapa duit serta tidak hendak menawarkan berbentuk produk. Pasti perihal ini buat memudahkan pelakon bawa angkat kaki duit anggotanya. Umumnya owner arisan online hendak menawarkan jasanya berbentuk pemikat balasan yang baik semacam tambahan yang besar ataupun hadiah. Tidak hanya itu, owner pula hendak membagikan data pertanyaan metode kegiatan yang gampang, ialah untuk calon badan yang mau turut berasosiasi arisan online cuma bermukim membagikan julukan serta no telepon pada sang owner ataupun admin. Sehabis itu, calon badan hendak diperintahkan buat mengirim beberapa duit yang telah di pastikan ke rekening owner. Dengan sedemikian itu, banyak orang paling utama golongan perempuan hendak gampang tergiur dengan ajuan itu. Tetapi, arisan online ini tidak hendak bertahan lama. Sehabis banyak orang yang berasosiasi, serta owner telah meraup profit dengan jumlah yang besar, owner arisan online hendak lenyap sedemikian itu saja tanpa catatan. Satu perihal yang butuh Kamu ingat, arisan diakui selaku akad. Walaupun kerap kali cuma dicoba bersumber pada tutur akur dari para pihak tanpa dituangkan ke dalam sesuatu pesan akad. Perihal ini merujuk pada Artikel 1320 Buku Hukum Hukum Awas (“KUHPer”) yang tidak meminta akad wajib terbuat dengan cara tercatat. Alhasil, kepada akad dalam arisan yang berplatform online, legal determinasi Artikel 1338 KUHPer, yang bersuara: “Seluruh persetujuan yang terbuat cocok dengan hukum legal selaku hukum untuk mereka yang buatnya”. Persetujuan itu tidak bisa ditarik balik tidak hanya dengan perjanjian kedua koyak pihak, ataupun sebab alasan-alasan yang ditetapkan oleh hukum. Persetujuan wajib dilaksanakan dengan itikad bagus.

Berikut adalah faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online :

1. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan;
2. Ingin mendapatkan uang dengan mudah (melakukan penipuan);
3. Sulit terlacaknya pelaku;
4. Mudahnya menghilangkan jejak;
5. Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan;
6. Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik

2. Upaya Penal Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online

Sebutan cyber crime kerap terdengar berbarengan dengan kemajuan bumi digital, cyber crime merupakan suatu wujud aksi kesalahan yang terdapat di bumi maya dengan metode menggunakan teknologi yang terdapat semacam pc serta jaringan internet. Cyber crime ataupun diucap dengan kesalahan bumi maya umumnya dicoba oleh orang ataupun golongan yang melanda ataupun mengutip data-data calon korban dengan corak Cuma buat mencari kebahagiaan ataupun dapat pula mudarat ekonomi serta politik. Kesalahan bumi maya bias didefinisikan selaku kegiatan bawah tangan yang melanggar hukum semacam melaksanakan bahaya keamanan, rekayasa sosial, eksploitasi kerentanan fitur lunak, serta serbuan pada jaringan. Tipe dari cyber crimeter dapat beraneka ragam ialah peretasan, hacking, carding, mengedarkan konten bawah tangan, phishing, serta defacing. Telah jadi perihal yang biasa kalau Indonesia ialah konsumen internet terbanyak di bumi. Perihal itu membuat Indonesia itu sendiri banyak hadapi permasalahan semacam kesalahan di bumi maya itu sendiri, dapat di ambil ilustrasi

dengan permasalahan yang terjalin ialah permasalahan pembohongan pada aplikasi online yang kerap dipakai buat menghabiskan duit di dalam aplikasi itu misalnya pembohongan yang terdapat di Gojek yang kerap menghabiskan Gopay, modus penipuannya berbagai sebagian berbagai elebriti semacam Aura Kasih serta yang luang gempar ialah Maia Estianty ikut jadi korban dari permasalahan pembohongan Gojek dengan berplatform Gopay. Bisanya pembohongan ini bertopeng dengan rekayasa social supaya sang pelakon itu dapat memperoleh isyarat one time ataupun isyarat OTP dengan pemikat hendak diserahkan hadiah ataupun profit.

Dikala ini regulasi yang dipergunakan selaku bawah hukum atas permasalahan yang hal masalah & nbsp; cyber crime & nbsp; adalah & nbsp; Undang-Undang & nbsp; Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis Elektronik(ITE). Di Indonesia sendiri perbuatan kejahatan yang di jalani itu dapat diamati dari 2 ujung penglihatan ialah dengan cara beserta kecil. Artinya dengan cara besar ialah perbuatan kejahatan cyber yang memakai alat ataupun dengan dorongan sistem- system elektronik ilustrasinya semacam permasalahan pembantaian, perdagangan orang, serta organnya. Kemudian terdapat pula perbuatan kejahatan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2011 yang bermuatan mengenai aksi permasalahan memindahkan anggaran ataupun perbuatan kejahatan perbankan dan perbuatan kejahatan pencucian duit yang diatur dalam Hukum No 8 Tahun 2010 mengenai Penangkalan serta Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Pencucian duit. Hendak namun, penafsiran yang lebih kecil ataupun di khususkan di atur dalam Hukum No 11 Tahun 2008 mengenai Data serta Bisnis UU ITE begitu juga yang sudah di rubah jadi Hukum No 19 Tahun 2016. Tidak hanya dari Hukum ITE, terdapat pula peraturan yang menanggulangi permasalahan Cyber crime ialah peraturan

teknis dalam interrogator tiap- tiap Lembaga interrogator. Sudah jadi anggapan khalayak ataupun perihal yang biasa, kalua negeri Indonesia ialah salah satu konsumen internet terhambur di bumi. Hingga dari itu banyak sekali permasalahan kesalahan di bumi maya ataupun permasalahan cyber crime.

Dikala ini penguasa lewat Kementrian Komunikasi serta Informatika mendesak warga buat sedia merambah ekosistem digital. Terlihat dari, tidak hanya menyiapkan infrakstrukturnya, Menteri Komunikasi serta Informatika Johnny Plate pula beruntun melakukan aktivitas literasi digital. Salah satu tujuannya buat mengkultivasi kebudayaan pemahaman proteksi pribadi serta informasi individu. Sebab, bersamaan pergantian serta perkembangan era, kesalahan di bumi maya juga hendak berjalan parallel dengan bumi jelas.

Nyatanya kita sempat mengikuti ataupun bias jadi hadapi sendiri peristiwa menemukan short message system(SMS) yang menawarkan pinjaman. Di lain durasi terdapat pula telepon menawarkan kartu angsuran atau pinjaman tanpa agunan. Asli, ngeselin amat sangat meladeni SMS serta telepon tidak berarti ini. Belum lagi jika berakhir kita terjebak jadi korban. Pertanyaannya, gimana serta dari mana mereka memperoleh informasi? Tidak sedikit dari kita yang bimbang sepanjang ini. Namun, nyatanya, dapat saja kebocoran informasi individu itu terjalin tanpa kita sadari. Disinilah pelajaran berartinya, kalua terdapat macam modus pembohongan di ruang digital, antara lain:

1. Phising, dicoba oleh orang per orang yang berterus terang dari badan sah dengan memakai telepon, email ataupun catatan bacaan. Mereka menggali informasi individu, yang esoknya dipakai buat kesalahan selanjutnya. Data sensitif inilah yang dipakai buat mengakses akun berarti yang menyebabkan perampokan bukti diri sampai kehilangan.

2. Pharming hp, modusnya dengan memusatkan mangsanya ke web website ilegal ataupun daerah mendekati institusi aslinya, kemudian kala kata kepala daerah name system yang ditekan atau di-click korban hendak tersembunyi dalam wujud cache. Pelaku setelah itu memasang malware supaya dapat mengksesnya dengan cara illegal. Umumnya permasalahan ini ditemui pada whatsapp yang disadap atau diambilalih, sebab kerja telah dipasangkan malware oleh pelakon alhasil informasi pribadinya dicuri,
3. Sniffing, terjalin kala kita mengakses wifi biasa yang terdapat di khalayak. Apalagi kala dipakai buat bertansaksi. Dikala seperti itu pelakon memutuskan mengakulasi data dengan cara illegal melalui jaringan yang terdapat pada fitur korbannya, setelah itu mengakses aplikasi yang menaruh informasi berarti korban.
4. Money mule, modusnya pelakon bertanya calon korban, maukah bisa hadiah ataupun pajaknya dikirim dahulu. Sebenarnya money mule ini semacam pencucian duit ataupun money laundry. Kita hendak dikirimkan duit, namun esoknya dimohon buat mengirimkannya balik.
5. Social engineering, modusnya dengan memalsukan intelektual korban alhasil tidak siuman membagikan data berarti serta sensitif. Kemudian pelakon sukses memperoleh isyarat OTP ataupun password korban.

Disinilah berartinya literasi digital, yang terdiri dari digital keterampilan, digital ethics, digital culture, serta digital safety. Masyarakat dituntut tidak hanya ketahui melaksanakan kerja saja. Tetapi, mereka wajib mengerti, literasi digital dimaksudkan disini, paham kalua interaksi di bumi maya serupa dengan bumi jelas.

Maksudnya, kala kita beraktifitas di ruang digital, tidak lain kita lagi berhubungan dengan orang jelas di jaringan yang lain. Bukan hanya dengan barisan kepribadian graf di layer alat pemantau, tetapi dengan kepribadian orang betulan. Sehingga amatlah berarti kita mengetahui tanggungjawab melindungi informasi individu, buat sebagian alibi dibawah ini:

1. Data pribadi menjaga diri kita dari kemungkinan ancaman ataupun kekerasan di dunia maya.
2. Menghindari potensi pencemaran nama baik.
3. Mencegah penyalahgunaan data pribadi

Oleh karenanya, kemenkominfo terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bisa berlangsung dengan baik. Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalui polisi siber akan terus melakukan patroli siber dan menegakan hukum pidana bagi pelaku penipuan online.

5. SIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya penipuan arisan online: 1) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan; 2) Ingin mendapatkan uang dengan mudah (melakukan penipuan); 3) Sulit terlacaknya pelaku; 4) Mudahnnya menghilangkan jejak; 5) Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan; 6) Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik
2. Kemenkominfo terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital agar kegiatan masyarakat di ruang digital bisa berlangsung dengan baik. Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian

melalu polisi siber akan terus melakukan patroli siber dan menegakan hukum pidana bagi pelaku penipuan online.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.
- Hulukati, Tien S. dan Tapiansari B, Gialdah. *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung: 2006.
- Haenlain, Michael., *Users of The World United thechallengers and Oppurtinities ofsocial Media*, Busness Horizons, London: 2010.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya: 2008.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Storia Grafika, Jakarta: 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1997.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajawali Press, Jakarta: 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta: 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. 10, Rineka Cipta, Jakarta: 2002.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi Remaja Rosdakarya*, Bandung: 2017.